



PUTUSAN

Nomor 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB.TANGERANG, DESA TALAGA, CIKUPA, . Dan dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus pada tanggal 28 Oktober 2021 kepada IBRAHIM K. BOLI, SH., MOHAMMAD YUSUF, SH., JUNADI TARIGAN, SH, Semuanya sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Investigasi Negara (PBH-LIN) berkedudukan di Jl. Raya Keramat RT. 004 RW. 001 No. 10 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi xxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB.TANGERANG, DESA TALAGA, CIKUPA, . Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Nopember 2021 kepada Zulkarnaen Effendi, BcHk., SH., MH dan Sutadi., SH. Para advokat dari Law office " Zulkarnaen Effendi & Partners" ber Kantor di Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 2 Sukarasa Kota Tangerang, lantai 2 Ruang A 22. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1998 M atau bertepatan dengan 14 Syawal 1418 H antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Tangerang, dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1115/61/1/1998 tertanggal 12 Pebruari 1998;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - PUTERI NURSINTA, Perempuan, Lahir 17 April 1998
 - MUTIARA NURINSANI, Perempuan, Lahir 10 Agustus 2003
 - NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, Lahir 07 Agustus 2008
 - APRILIA NURIMANI, Perempuan, Lahir 18 April 2013
 - MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, Lahir 18 April 2013
 - MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, Lahir 18 April 2013
3. Bahwa semula biduk rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dalam rentang waktu yang terbilang Panjang sampai mendapatkan 6 (enam) orang anak dan anak keempat, kelima dan keenam adalah anak kembar tiga sebagai buah hati yang sangat membanggakan dan membahagiakan, namun seiring berjalannya waktu biduk rumah tangga mulai diterpa badai

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



dan mulai muncul benih-benih konflik dan pertengkaran-pertengkaran dimana Penggugat dilarang untuk berkenjung kerumah orangtuanya;

4. Bahwa selain itu Tergugat seperti mengabaikan tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang bersifat sangat egois suka mengeluarkan kata-kata kasar walaupun didepan anak-anak dan selalu terlontar kata-kata talak dari mulut Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran dan bahkan kata-kata talak tersebut sering diucapkan Tergugat dihadapan anak-anak sehingga sangat mempengaruhi psikologi anak-anak, dan lebih memprihatinkan adalah bahkan Tergugat sering mengumpulkan teman-temannya dan menjelek-jelekan Tergugat dihadapan teman-temannya;

5. Bahwa pertengkaran dan percecokan juga terjadi akibat Tergugat kurang memperdulikan kebutuhan sehari hari dalam keluarga dengan 6 (enam) orang anak yang masih sekolah, padahal secara ekonomi Tergugat tergolong mampu karena Tergugat memiliki beberapa usaha asesoris bengkel mobil baik yang dikelola langsung oleh Tergugat maupun kerjasama dengan pihak lain sehingga penghasilan dari usaha tersebut dapat menghasilkan puluhan juta perbulan;

6. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang atau kurang lebih sudah berjalan 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bahkan Penggugat pernah pisah rumah selama satu tahun dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama DESNA yang suka menteror Penggugat melalui pesan whatsapp dan menceritakan hubungan gelapnya atau hubungan perselingkuhannya dengan Tergugat, bahkan Desna meng screen shot percakapan whatsapp dengan Tergugat kemudian mengirim kepada Penggugat, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat bahkan secara terbuka Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan anak-anak bahwa Tergugat berencana menikahi Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Desna dan memboyongnya untuk menempati rumah yang merupakan hasil jerih payah yang diperoleh

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



dengan cucuran keringat dan air mata selama Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga;

7. Bahwa semua akumulasi permasalahan tersebut telah menumpuk dalam rentang waktu yang panjang dan sangat mustahil untuk diperbaiki sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan menjadi keluarga Sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sia-sia, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dengan damai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga demi kemashalatan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta terutama untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak dan masa depannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Tigraksa dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Dan norma ini kembali dipertegas melalui ketentuan Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1979 yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga.
7. Bahwa berdasarkan norma hukum serta alasan-alasan Penggugat tersebut diatas telah nyata bahwa tidak ada lagi kecocokan dan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang buruk, berperilaku kasar, egois serta masa bodoh dengan segala urusan rumah tangga, serta cenderung merendahkan martabat Penggugat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak dapat menjaga harkat dan martabat perkawinan bahkan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) maka cukup beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1115/61/1/1998 tertanggal 12 Pebruari 1998 putus karena Perceraian.

8. Bahwa akibat hukum dari perceraian adalah anak dan masa depannya, maka terkait dengan hal ini sesuai hukum dan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana anak dibawah umur akan diasuh oleh ibunya, maka kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Tigaraksa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan agar anak-anak antara lain :

- 1) NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, Lahir 07 Agustus 2008
- 2) APRILIA NURIMANI, Perempuan, Lahir 18 April 2013
- 3) MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, Lahir 18 April 2013
- 4) MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, Lahir 18 April 2013

Oleh karena saat ini masih dibawah umur maka secara hukum masih tetap dalam asuhan dan dibesarkan oleh Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkan;

9. Bahwa terhadap anak-anak yang telah dewasa bernama PUTERI NURSINTA dan MUTIARA NURINSANI menurut hukum diberikan pilihan untuk memilih, akan tetapi walaupun menurut hukum bahwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



anak-anak tersebut telah dewasa namun masih dalam jenjang Pendidikan oleh karenanya biaya hidup masih menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai orangtuanya;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana anak apabila orangtuanya bercerai maka kedua orangtua wajib menafkahi kehidupannya, dan karena anak dalam asuhan ibunya dalam hal ini Penggugat maka kepada Yang Mulia agar memutuskan Tergugat berkewajiban memberikan biaya-biaya kehidupan berupa Kesehatan dan Pendidikan sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut menginjak dewasa dan menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1115/61/1/1998 tertanggal 12 Pebruari 1998 putus karena Perceraian.
3. Menetapkan secara hukum anak yang masih dibawah umur antara lain :
 - 1) NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, Lahir 07 Agustus 2008
 - 2) APRILIA NURIMANI, Perempuan, Lahir 18 April 2013
 - 3) MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, Lahir 18 April 2013
 - 4) MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, Lahir 18 April 2013.

Adalah dalam asuhan Penggugat.

4. Menetapkan secara hukum biaya Pengasuhan/Penghidupan, Kesehatan, dan Pendidikan sampai lulus Perguruan Tinggi ditetapkan paling kurang sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan yang harus ditanggung dan menjadi tanggungjawab

Tergugat yang wajib diberikan setiap bulannya melalui Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 2 Desember 2021 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan, ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Desember 2021, bahwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar tergugat dan Penggugat suami istri yang menikah pada 12 Pebruari 1998;
2. Bahwa benar selama perkawinan dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



3. Bahwa benar, selama mendapatkan 6 orang anak, kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan harmonis;
4. Bahwa tidak benar, bila terjadi perselisihan tergugat selalu mengucapkan talak;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan tergugat pisah ranjang selama 8 tahun;
6. Bahwa benar Penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan hubungan inti kurang lebih bulan agustus 2021 dan bulan September 2021;
7. Bahwa tidak benar, tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Desna;
8. Bahwa benar Penggugat selalu mengeluarkan kata yang tidak pada tempatnya kepada tergugat;
9. Bahwa benar Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan gugatan kepada tergugat;
10. Bahwa terkait hak pengasuhan 6 orang anak, diserahkan kepada majlis hakim;
11. Bahwa terkait biaya pengasuhan, penghidupan dn kesehatan serta pendidikan anak sampai lulus perguruan tinggi masih menjadi tanggung jawab tergugat, namun tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, apalagi lima puluh juta rupiah, karena tergugat sebagai pengusaha bengkel dan asesoris mobil masih mempunyai tanggungan membayar hutang bank setiap bulannya Rp. 45.000.000,- dan lain-lainnya sehingga pengeluaran kurang lebih Rp. 122.300.000,- sedangkan penghasilan tergugat pada setiap bulannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
12. Bahwa tergugat sanggup untuk memberikan biaya kehidupan anak-anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
13. Bahwa tergugat menyerahkan keputusan kepada majlis hakim yang menangani perkara ini

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya,

sedangkan tergugat sampai pada tanggal 16 Desember 2021 tidak mengajukan dupliknya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603185103800016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Tangerang, Nomor 1115/61/1/1998 Tanggal 12 Februari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HABIBAH binti MATOL, saksi di depan sidang dengan sumpahnya secara Islam telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal tergugat sebagai suaminya yang menikah pada Februari 1998;
- Bahwa selama berumah tangga di Talaga xxxxxx dan telah memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) PUTERI NURSINTA, (prempuan);
 - 2) MUTIARA NURINSANI, (prempuan);

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 3) NAJMI NURRAMADHANI, (prempuan);
- 4) APRILIA NURIMANI, (prempuan);
- 5) MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, (laki-laki);
- 6) MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, (laki-laki);

- Bahwa anak nomor 1 dan 2 sudah besar, sedangkan anak nomor 3 masih berusia 13 tahun, sedangkan anak nomor 4, 5 dan nomor 6 ketiganya adalah anak kembar yang sekarang masih berusia 8 tahun;

- Bahwa 6 orang anaknya sampai sekarang masih tinggal bersama penggugat dan tergugat;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah terjadi percekcoan sehingga pernah pisah kamar selama satu tahun;

- Bahwa akibatnya sekarang penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama DESNA;

- Bahwa tergugat hanya mengasih nafkah untuk anak-anaknya dalam 1 minggu Rp. 1 juta;

- Bahwa tergugat berwiraswasta sebagai bengkel variasi mobil di Cideng xxxxxx;

- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat, telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SUSI SUSANTI binti HAJI SABENI**, saksi di depan sidang dengan sumpahnya secara Islam telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai **kakak seayah** Penggugat dan kenal tergugat sebagai suaminya yang menikah pada Februari 1998;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa selama berumah tangga tinggal di Talaga xxxxxx Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga telah memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) PUTERI NURSINTA, Perempuan, umur 22 tahun
 - 2) MUTIARA NURINSANI, Perempuan, umur 18 tahun;
 - 3) NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, umur 13 tahun;
 - 4) APRILIA NURIMANI, Perempuan, umur 8 tahun;
 - 5) MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, umur 8 tahun;
 - 6) MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa, anak nomor 3 masih berusia 13 tahun, sedangkan anak nomor 4, 5 dan nomor 6 ketiganya adalah anak kembar yang sekarang masih berusia 8 tahun;
- Bahwa 6 orang anaknya sampai sekarang masih tinggal bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat kurang dan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama DESNA;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa sekarang penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa tergugat mengasih nafkah hanya untuk anaknya dalam 1 minggu Rp. 1 juta;
- Bahwa tergugat wiraswasta sebagai bengkel mobil di Cideng xxxxxx;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi, telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pembuktian dari Penggugat telah dianggap cukup dan selesai, kemudian pembuktian dilanjutkan dari pihak tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 1 (satu) orang bukti saksi yang telah disumpah didepan persidangan bernama :

1. SUKARDI bin SARJONO, saksi di depan sidang dengan sumpahnya secara Islam, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung tergugat dan kenal Penggugat sebagai istrinya yang menikah pada pada Februari 1998;
- Bahwa selama berumah tangga tinggal di kampung Talaga xxxxxx dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Dan ada 3 orang anaknya yang kembar berusia kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa setelah mengajukan gugatan cerai, penggugat pernah cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat pada tahun 2019 (3 tahun yang lalu) saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, akan tetapi saksi hanya tahu kalau Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibatnya penggugat pernah pergi dari rumah selama 1 tahun yaitu ngontrak, karena ada masalah rumah tangganya;

Bahwa pembuktian dari penggugat dan tergugat sudah dianggap cukup, kemudian dilanjutkan dengan tahap kesimpulan. penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangganya secara baik, tetapi tidak berhasil, kemudian dalam pelaksanaan proses mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai adalah bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan tergugat sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangganya, tergugat kurang memperhatikan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga dengan 6 orang anak yang masih sekolah serta tergugat memiliki wanita lain bernama Desna, akibatnya penggugat dan tergugat pernah pisah ranjang dan pada bulan Mei 2021 antara pisah rumah sampai sekarang. Dengan demikian alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya secara tertulis bahwa tergugat pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan penggugat akan tetapi tergugat hanya tidak menerima alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat, sehingga jawaban tergugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga tinggal di Talaga xxxxxx Tangerang dan telah memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat kurang dan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama DESNA;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan tergugat pisah rumah 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, meskipun 1 orang bukanlah saksi (unus testis nullus testis), justru saksi tergugat, telah menguatkan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat, yaitu saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya tetapi saksi hanya tahu kalau tergugat ada wanita lain, dengan demikian seluruh bantahan yang diajukan oleh tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majlis hakim dapat mengambil kesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti terjadi ketidak harmonisan sejak tahun 2014, yang disebabkan tergugat kurang memperhatikan dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dengan 6 (enam) orang anaknya serta tergugat telah memiliki wanita lain, akibatnya Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu jika salah satu pihak yaitu Penggugat telah mempersoalkan adanya ketidak harmonisan dan kebahagiaan dan apapun yang melatar belakanginya. Dan apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



perceraian. Dan ternyata Penggugat dan tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah pisah sampai sekarang, maka kondisi rumah tangga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, harus dikatakan telah pecah (broken mirage) sehingga telah terindikasi, tidak tercapainya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat atau suami dan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa apapun alasannya, perceraian Penggugat dan tergugat sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari sebuah pemikiran bahwa keharmonisan dalam keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak antara suami dan isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dan cinta kasih sayang dari pasangan suami istri sudah tidak ada, sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal sedemikian itu, akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian telah terbukti sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan thalak satu bain shugro;

Menimbang, oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat telah dikabulkan, kemudian penggugat dalam petitumnya, memohon untuk ditetapkan pemeliharaan dan pengasuhan 4 (empat) orang anaknya yang salah satunya bernama NAJMI NURRAMADHANI, sudah berumur 13 tahun (sudah mumayiz), sedangkan 3 orang anak yang lain bernama APRILIA NURIMANI, umur 8 tahun, dan MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, umur 8 tahun, MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, umur 8 tahun. Maka tuntutan anak penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat terhadap pemeliharaan dan pengasuhan 4 (empat) orang anaknya, tergugat dalam

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, telah menyatakan hak pengasuhan 6 orang anak tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim;

Menimbang, atas keterangan para saksi, baik saksi dari penggugat dan tergugat majlis hakim telah memperoleh bukti, bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- 1)PUTERI NURSINTA, Perempuan, umur 22 tahun
- 2)MUTIARA NURINSANI, Perempuan, umur 18 tahun;
- 3)NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, umur 13 tahun;
- 4)APRILIA NURIMANI, Perempuan, umur 8 tahun;
- 5)MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, umur 8 tahun;
- 6)MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa anak adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, oleh karena itu setiap manusia wajib mensyukurinya dengan cara menjaga dan mendidik serta memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, oleh karenanya penggugat dan tergugat berkewajiban bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang menunjukkan, bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan apabila terjadi perceraian, maka sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkan hak penggugat dan tergugat sebagai kedua orang tuanya untuk memelihara anak-anaknya walau anak masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz). Dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, maka pemeliharaan dan pengasuhannya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan penggugat untuk memelihara dan mengasuh hanya 4 (empat) orang anaknya, sesuai dengan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya. Ternyata tergugat sebagai ayahnya telah menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim. Hal ini dapat dimengerti bahwa anak nomor 3 bernama NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, umur 13 tahun, tergugat tidak keberatan untuk dipelihara penggugat. sedangkan anak nomor 4,5 dan 6, belum mumayyiz. Dengan demikian gugatan penggugat untuk memelihara 4 (empat) orang anaknya dapat dikabulkan dengan memberikan hak kepada tergugat untuk menengok dan bertemu kepada anak-anaknya, agar tetap terjaga hubungan silaturrohimnya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan 4 orang anak telah dikabulkan berada pada penggugat, untuk selanjutnya majlis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat atas biaya Pengasuhan/Penghidupan, Kesehatan, dan Pendidikan sampai lulus Perguruan Tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. Maka tuntutan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tentang biaya untuk 4 (empat) orang anak, tergugat dalam jawabannya telah menyatakan bahwa biaya pengasuhan, penghidupan dan kesehatan serta pendidikan anak sampai lulus perguruan tinggi masih menjadi tanggung jawab tergugat, karena tergugat sebagai pengusaha bengkel dan asesoris mobil masih mempunyai tanggungan membayar hutang bank setiap bulannya Rp. 45.000.000,- dan lain-lainnya sehingga pengeluaran kurang lebih Rp. 122.300.000,- sedangkan penghasilan tergugat pada setiap bulannya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, apalagi lima puluh juta rupiah, namun tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan biaya kehidupan anak-anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, oleh karena penggugat dalam persidangan, tidak mengajukan bukti atas penghasilan tergugat secara riilnya, dan tergugat hanya sanggup untuk memberikan uang kepada penggugat pada setiap

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- Dengan demikian pemberian tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak telah ditetapkan ada pada penggugat, maka agar hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dituntut oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sesuai dengan kehendak pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majlis hakim dalam pertimbangannya sesuai dengan usaha bengkel asesoris mobil dengan penghasilan bersih atas pernyataan tergugat setiap bulannya Rp. 10.000.000,- maka tergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya yang dipelihara dan diasuh oleh penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya (sebagaimana SEMA nomor 3 tahun 2015 Huruf C) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menetapkan 4 (empat) orang anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :

- 1) NAJMI NURRAMADHANI, Perempuan, umur 14 tahun;
- 2) APRILIA NURIMANI, Perempuan, umur 9 tahun;
- 3) MUHAMMAD HASAN AL FAJAR, Laki-laki, umur 9 tahun;
- 4) MUHAMMAD HUSEN AL FAJRI, Laki-laki, umur 9 tahun;

pemeliharaan dan pengasuhan berada pada penggugat, dengan memberikan hak kepada tergugat untuk menengok dan bertemu kepada anak-anaknya;

4.

Menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui penggugat;

5.

Menolak selain dan selebihnya;

6.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00, (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu, rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Martias.

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 395.000,00

(Sembilan ratus enam puluh satu ribu, rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No 5703/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.